

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sankarso-Hatta Komplek Partasas Padang Tujunt

Telp./Fax. (0752) 7466137 Kode Pos 25366

E-mail : pastor.dadli@gmail.comWebsite : <http://dadli.pasarbaruwaiahok.go.id>**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 800/ 127 /DINDIK-2016****TENTANG****IZIN PENDIRIAN SMAN 2 KINALI
KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT****KEPALA DINAS**

- Menimbang : a. Perlu adanya Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Kinali;
- b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1) menyatakan, bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
- c. Dirinya dari sisi Sosiologis Kecamatan Kinali jumlah Siswa tingkat SLTA melebihi daya tampung di SMAN 1 Kinali, MAN Kinali, SMKN 1 Kinali;
- d. Berdasarkan Permendiknas RI Nomor:36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penempatan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tentang Pendirian penyelenggaraan pendidikan SMAN 2 Kinali;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

6. Permen Dirjen RI Nomor:36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penempatan Siswa Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:01/U/2002, tentang Pelaksanaan Akreditasi Kinerja Dilindungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/U/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menzekapkan :

- PERTAMA** : Tentang hasil tahun pelajaran 2016/2017 memberi izin Pendidikan kepada SMAN 2 Kinli untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas di Lubuk Talang, Jorong VI Koto Utara, Nagari Kinli, Kecamatan Kinli, Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA** : Kepada sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama agar :
- a. Dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
 - b. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pasaman Barat;
 - c. Agar menjalankan kegiatan dengan menggunakan gedung, sarana dan prasarana sendiri atau yang disewa yang memenuhi syarat;
 - d. Bersedia dilima oleh aparat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat;
 - e. Mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KETIGA** : SMAN 2 Kinli sebagaimana dimaksud Diktum Pertama agar memiliki dan melaksanakan program ciri khas sesuai dengan tujuan penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT** : SMAN 2 Kinli sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dapat melaksanakan kegiatannya sendiri yang dapat meningkatkan kredibilitas sekolah.
- KELIMA** : Apabila pihak SMAN 2 Kinli tidak sungguh-sungguh mengelola dan atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan akan menutup dan mencabut izin pendirian Operasional yang telah diberikan.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak awal Tahun Pelajaran 2016/2017 dan jika dikemudian hari terdapat ketidaklurusan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Tujuh
Pada Tanggal 22-02-2016



Drs. LUTFI

NIP. 19620610 198603 1 009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh
5. Camat Kota Balingka
6. Arsip.